



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

ALIONG, Agama Islam, tempat tanggal lahir Tayan, 23 Maret 1973, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Komp. Griya Utama 21 Blok E No. 2 RT 001/001 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 5 Februari 2021 Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Bjb tentang penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 5 Februari 2021 Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Bjb tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat yang terlampir;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 22 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 5 Februari 2021 dengan register Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Bjb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon bernama ATET dengan SIAT DJAM ALIAS JUMINAH, Melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 April 1953;
2. Bahwa didalam kutipan akta kelahiran atas nama ALIONG No: 522/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa didalam kutipan Akta Kelahiran atas nama

Nama : ALIONG

Akan melakukan perubahan nama menjadi

Nama : M. ALIANSYAH

4. Bahwa dikarenakan keinginan dari Pemohon dan pemohon telah berpindah keyakinan menjadi menjadi seorang muslim

Atas permohonan Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui penetapan Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama ALIONG pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama ALIONG dengan nomor : 522/1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru., semula tertulis nama ALIONG menjadi M. ALIANSYAH dengan perintah agar pemohon memberikan sehelai penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru Untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan nama Pemohon kedalam buku register yang sediakan untuk itu;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat asli yang kemudian menyerahkan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Nomor 474.1/030/Disdukcapil yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 22 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan Nomor 470/011/Disdukcapil/2021 atas nama ALIONG, NIK 6104172303730005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 22 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda **P-2**;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6104173108100006 atas nama kepala keluarga ALIONG, tertanggal 14 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 522/1989, atas nama ALIONG, laki-laki, lahir di Tayan pada tanggal 23 Maret 1973, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 14 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 684/39/XII/2004 atas nama M. ALIANSYAH dengan RITA SUMARNI, yang dikeluarkan oleh KUA Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang, tertanggal 6 Desember 2004 selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Piagam Masuk Islam Nomor Kk.I4.4.I/BA.04/163/2004 atas nama BONG LIONG yang merubah nama menjadi M. ALIANSYAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang, tertanggal 13 Desember 2004, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 diatas Pemohon menyerahkan surat aslinya, terhadap bukti surat P-3 dan P-4 Pemohon menyerahkan fotokopi dari fotokopinya dan terhadap bukti-bukti surat P-2, P-5, dan P-6 diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan benar telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **HANAPI**;

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan permohonan perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sdri. RITA SUMARNI pada tanggal 6 Desember 2004;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedelapan dari ayah yang bernama ATET dan ibu yang bernama SIAT DJAM Alias JUMINAH;
- Bahwa Pemohon telah berganti keyakinan menjadi Islam pada tanggal 21 November 2004 di Ketapang;
- Bahwa Pemohon tinggal di Komp. Griya Utama 21 Blok E No. 2 RT 001/001 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula ALIONG menjadi M. ALIANSYAH dikarenakan Pemohon telah berganti keyakinan menjadi Islam;
- Bahwa berdasarkan cerita dari pemohon, maksud Pemohon ingin merubah nama atas keinginan sendiri karena sudah berganti keyakinan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan baik dari keluarga ataupun masyarakat;

2. Saksi **M. ARIS RIFANI**;

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan permohonan perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sdri. RITA SUMARNI pada tanggal 6 Desember 2004;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedelapan dari ayah yang bernama ATET dan ibu yang bernama SIAT DJAM Alias JUMINAH;
- Bahwa Pemohon telah berganti keyakinan menjadi Islam pada tanggal 21 November 2004 di Ketapang;
- Bahwa Pemohon tinggal di Komp. Griya Utama 21 Blok E No. 2 RT 001/001 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula ALIONG menjadi M. ALIANSYAH dikarenakan Pemohon telah berganti keyakinan menjadi Islam;
- Bahwa berdasarkan cerita dari pemohon, maksud Pemohon ingin merubah nama atas keinginan sendiri karena sudah berganti keyakinan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan baik dari keluarga ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menerangkan bahwa keterangan para saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan akhirnya Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah tertulis dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 522/1989,

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ALIONG, laki-laki, lahir di Tayan pada tanggal 23 Maret 1973, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 14 Januari 2021, semula terbaca dan tertulis nama : ALIONG menjadi terbaca dan tertulis M. ALIANSYAH;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahirannya; yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca **ALIONG** diganti menjadi tertulis dan terbaca **M. ALIANSYAH**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas;

Menimbang, berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi HANAFI dan Saksi M. ARIS RIFANI, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa nama Pemohon adalah ALIONG;
2. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Komp. Griya Utama 21 Blok E No. 2 RT 001/001 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Bahwa Pemohon lahir di Tayan pada tanggal 23 Maret 1973;
4. Bahwa Pemohon adalah anak kedelapan dari ayah yang bernama ATET dan ibu yang bernama SIAT DJAM Alias JUMINAH;
5. Bahwa Pemohon ingin merubah nama karena telah berpindah keyakinan menjadi Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (halaman 43 angka 6) disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur secara

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegaskan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-3, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komp. Griya Utama 21 Blok E No. 2 RT 001/001 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercantum dalam identitas Pemohon dalam surat permohonannya sehingga masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan demikian Pengadilan Negeri Banjarbaru merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Pemohon yang saling keterkaitan dan berhubungan, sehingga Hakim akan mempertimbangkan secara utuh dan adanya perubahan nama sebagaimana dipertimbangkan dan dimuat dalam amar penetapan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 522/1989, atas nama ALIONG, laki-laki, lahir di Tayan pada tanggal 23 Maret 1973, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 14 Januari 2021, yang merupakan anak dari pasangan suami istri ATET dengan SIAT DJAM Alias JUMINAH, bahwa bukti surat tersebut dihubungkan dengan bukti P-1, P-3, P-4 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, bahwa benar ALIONG adalah anak dari pasangan suami istri ATET dengan SIAT DJAM Alias JUMINAH yang akan dimohonkan untuk perubahan nama pada Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan ganti nama pada akta kelahiran Pemohon tersebut bukan disebabkan adanya sesuatu perbuatan melawan hukum tetapi semata-mata hanyalah didasarkan kepada Pemohon yang menginginkan agar nama Pemohon sesuai dengan agama Islam yang dianutnya sejak tanggal 21 November 2004;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **ALIONG** diganti menjadi tertulis dan terbaca **M. ALIANSYAH**, bahwa penggantian nama dalam Akta Kelahiran tidak

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan Undang-undang, norma agama, norma sosial, dengan demikian permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama tersebut pada petitum 2 (kedua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama dimaksud harus dilaporkan oleh Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada instansi pencatatan sipil dan oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dicatatkan pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (*vide* Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk mengganti nama dalam Kutipan Akta kelahiran, maka Pemohon diperintahkan untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada instansi yang berwenang, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa untuk petitum 3 harus pula dikabulkan karena sebagaimana permohonan Pemohon dikabulkan dan kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan, sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ALIONG** dengan Nomor 522/1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis dan terbaca: **ALIONG** menjadi **M.ALIANSYAH**, dengan perintah agar Pemohon memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan nama kedalam buku register yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari: Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: NOR EFANSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NOR EFANSYAH,S.H

FIRMAN PARENDA H. SITORUS, S.H

Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK/Proses	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 130.000,00
- Materai	: Rp 9.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00 +

Jumlah

Rp 229.000,00
(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)